

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 10481.88/EXT-MUTU/XII/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT KUTAI TIMBER INDONESIA
2. Alamat : Jl. Tanjung Tembaga Baru, Kel. Mayangan, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-875
 - Masa Berlaku : 29 Desember 2025 – 28 Desember 2031
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 08 – 12 Desember 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT KUTAI TIMBER INDONESIA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 29 December 2025



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 417.3/SKEP-MUTU/XII/2025

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT KUTAI TIMBER INDONESIA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan : Kontrak No. 0780.3/MUTU/LPVI-INDUSTRI/XI/2025, tanggal 25 November 2025 antara PT KUTAI TIMBER INDONESIA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** PT KUTAI TIMBER INDONESIA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 & 3.2
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT KUTAI TIMBER INDONESIA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-875, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 29 Desember 2025 sampai dengan 28 Desember 2031.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT KUTAI TIMBER INDONESIA
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 24 Desember 2025

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Ivan Sofyan Dana Prabaswara Setiyono
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Tony Arifiarachman Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Kutai Timber Indonesia
b. Alamat Kantor	:	Jl. Tanjung Tembaga Baru, Kel. Mayangan, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<u>Izin Primer/PBPHH</u> PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.822/MenLHK/Setjen/HPL.3/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019. <u>Izin Usaha Lanjutan/PBUI</u> - PBUI (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Pemerintah Kota Probolinggo, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Pemerintah Kota Probolinggo,

		No. 503/001.425.202/2011 tertanggal 19 Desember 2011. <u>Perizinan OSS</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120011190854 tertanggal 05 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 17 Maret 2025 (tanggal tercetak 25 Agustus 2025).
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	BPPIH : - Kayu Gergajian : 36.000 m ³ /tahun - Veneer : 6.000 m ³ /tahun - Kayu Lapis, LVL : 142.500 m ³ /tahun - Wood Pellet : 5.000 ton/tahun PBUI : - Fancy Plywood : 4.800 m ³ /tahun - Lumber Core / Joint Board : 67.500 m ³ /tahun - Moulding / Wood Working : 9.600 m ³ /tahun - Scraft Joint / Jumbo Plywood : 10.800 m ³ /tahun - Door Component : 36.000 m ³ /tahun - Blockboard : 42.000 m ³ /tahun - Produk Turunan Kayu Lapis : 22.800 m ³ /tahun - Particle Board : 128.000 m ³ /tahun - Furniture dari Kayu : 1.200 m ³ /tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Tanjung Tembaga Baru, Kel. Mayangan, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	- Direktur Utama : Mr. Shuichi Hori - Direktur : Mr. Taaki Mori - Direktur : Mr. Kentaro Kanazawa - Komisaris : Mr. Shota Miura - Badan Usaha : Sumitomo Forestry Co. Ltd Japan
h. Nama MR Auditee	:	Kasman

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 1-Dec-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 1-Dec-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-sertifikasi-vlhhk-pt-kutai-timber-indonesia/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 08/12/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Kutai Timber Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</p> <p>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</p> <p>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <p>f. Metode Pelaksanaan Audit.</p> <p>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08/12/2025 s/d 12/12/2025	
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 12/12/2025	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Kutai Timber Indonesia</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Senin, 29/12/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Kutai Timber Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120011190854 tertanggal 05 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 17 Maret 2025 :</p> <p>a. Nama perusahaan : PT. KUTAI TIMBER INDONESIA</p> <p>b. Alamat kantor : Tanjung Tembaga Baru Pelabuhan Kota Probolinggo, Desa/Kelurahan Mayangan, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur</p> <p>c. Status penanaman modal : PMA</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : Lihat Lampiran</p> <p>e. Lokasi usaha : Tanjung Tembaga Baru Pelabuhan Kota Probolinggo, Desa/Kelurahan Mayangan, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : Ya</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 (Pasal 13) dan No. 29 Tahun 2021 (Pasal 56) maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di Bidang Perdagangan.</p> <p>Legalitas Perdagangan PT Kutai Timber Indonesia tercakup pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120011190854 diterbitkan di Jakarta tanggal 05 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 17 Maret 2025 (tanggal tercetak 25 Agustus 2025). Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT Kutai Timber Indonesia (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT Kutai Timber Indonesia) adalah : KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu, KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga dan KBLI 46207 – Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT Kutai Timber Indonesia telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Empat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT Kutai Timber Indonesia yang terdaftar di KPP Penanaman Modal Asing Empat (01.001.689.7-057.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Kutai Timber Indonesia telah memiliki Dokumen Lingkungan Hidup berupa AMDAL yang disusun Pada Januari 2017. Dokumen tersebut telah mendapatkan Penetapan dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Surat Nomor : 660/53/111.2/2017 tanggal 27 Januari 2017, dan telah disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui persetujuan No. P2T/9/17.05/01/II/2017 tanggal 02 Februari 2017. 2. Pada tahun 2020, PT Kutai Timber Indonesia berencana melakukan kegiatan pengembangan perluasan lahan reklamasi dan perbaikan dokumen lingkungan sebelumnya AMDAL tahun 2017 dikarenakan ada beberapa kegiatan yang perlu disesuaikan dan belum terlingkup di dalam dokumen AMDAL. Dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tersebut telah mendapatkan Penetapan dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Persetujuan Nomor : 660/625/111.2/2020 tanggal 06 November 2020.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT Kutai Timber Indonesia telah membuat dan melaporkan UKL-UPL setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2024 s/d Oktober 2025 telah dibuat Laporan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2024 dan Semester I tahun 2025 yang sudah di laporkan secara Elektronik kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL)
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT Kutai Timber Indonesia adalah industri Terpadu, di mana sebagai pemegang PBPHH dan PBUI. Untuk dokumen perizinan PT Kutai Timber Indonesia. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT Kutai Timber Indonesia telah memiliki dokumen PBPHH dan PBUI yang diterbitkan oleh Instansi terkait. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan dengan koordinat lokasi masih berada dalam alamat desa yang sama. Jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan SK PBPHH dan PBUI yang dimiliki.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Kutai Timber Indonesia telah membuat maupun melaporkan RKOPHH tahun 2024 dan 2025 secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut.
Verifier h. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT Kutai Timber Indonesia telah melaksanakan Registrasi dan telah memperoleh Akun sesuai ketentuan melalui SIINas. Selama periode November 2024 s/d Oktober 2025, PT Kutai Timber Indonesia telah melakukan pelaporan data industri per Triwulan antara lain pelaporan Triwulan IV tahun 2024, Triwulan I dan II tahun 2025, pelaporan terakhir Triwulan III tahun 2025 sesuai ketentuan melalui SIINas.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Kutai Timber Indonesia merupakan pemegang API-P, hal ini tertuang didalam dokumen NIB RBA dengan nomor : 8120011190854 tertanggal 05 November 2018. Didalam dokumen NIB tersebut dijelaskan bahwa NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Kutai Timber Indonesia bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, sehingga tidak memiliki akta pembentukan kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	<p>PT. Kutai Timber Indonesia menggunakan bahan baku kayu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya - Kayu Bulat Hutan Negara - Kayu Olahan (Kayu Gergajian (RST), Barecore, , MDF, Veneer dan Moulding/FJL) - Kayu Bulat Kecil (KBK) - Kayu Limbah Industri <p>Yang bersumber dari hutan negara, hutan hak/kayu rakyat serta dari impor. Jenis kayu yang dipergunakan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Meranti (<i>Shorea spp</i>) : Kapur (<i>Dryobalanops spp</i>), Keruing (<i>Dipterocarpus spp</i>), Meranti Batu, Meranti Kuning, Meranti Merah, Meranti Putih (<i>Shorea spp</i>), Mersawa (<i>Anisoptera spp</i>) dan Nyatoh (<i>Palaquium spp</i>) - Kelompok Rimba Campuran (<i>mixed tropical hardwood</i>) : Kapur (<i>Dryobalanops spp</i>) dan Samawa (<i>Aningeria robusta</i>) - Jenis Kayu Lainnya : Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>), Pinus (<i>Pinus merkusii</i>), Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>), Silver Oak (<i>Grevillea robusta</i>), Anggrung (<i>Artocarpus spp.</i>), Balsa (<i>Ochroma pyramidale</i>) dan Genitri (<i>Melia azedarach</i>) - MDF Impor Pinus Radiata <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku di PT. Kutai Timber Indonesia selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2024 s/d Oktober 2025 telah dilengkapi dengan dokumen Kontrak Suplai/Purchase Order (PO)/Kwitansi Pembayaran..</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Kutai Timber Indonesia dalam periode bulan November 2024 s/d Oktober 2025 untuk seluruh penerimaan bahan baku pembelian kayu bulat Hutan Negara Jenis Meranti (<i>Shorea,sp</i>) yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKB dan telah diterima melalui SIPUHH Online. 2. Pembelian kayu bulat dari Hutan Hak budidaya rakyat yang juga dilengkapi dengan dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR). 3. Pembelian bahan baku produk olahan seperti Veneer, MDF, Barecore telah dilengkapi dokumen Nota Perusahaan dan Surat Jalan dari pemasok. 4. Hasil uji petik stock bahan baku juga telah sesuai antara fisik kayu, Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan dan telah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama. 5. Selama periode bulan November 2024 s/d Oktober 2025 PT. Kutai Timber Indonesia tidak menerima kayu lelang.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari Hutan Negara di PT. Kutai Timber Indonesia telah di lakukan pemeriksaan dan penginputan Label ID Barcode Kayu Bulat ke dalam SIPUHH Online. sehingga dapat tercetak Dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang informasi nya telah sesuai dengan dokumen SKSHH-KB nya.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku di PT. Kutai Timber Indonesia telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume/Tonase) dengan dokumen. Jumlah Batang dan volume/Tonase di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMKBK/LMHHOK/LMK Limbah pada periode yang sama. PT. Kutai Timber Indonesia telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT. Kutai Timber Indonesia juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Kutai Timber Indonesia tidak menerima bahan baku kayu yang termasuk kedalam CITES
Verifier f. Nota yang	Not Aplicable	PT. Kutai Timber Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	PT. Kutai Timber Indonesia telah melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri berupa limbah sebetan dan KBK yang di gunakan sebagai bahan baku proses produksi Particle Board. Seluruh penerimaan bahan baku kayu limbah tersebut telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima PT. Kutai Timber Indonesia dipasok oleh pemasok yang bersertifikat Legalitas dan atau menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan Mandiri (DHH/DM). Terhadap pemasok yang menerbitkan DM telah dilakukan pengecekan kebenarannya dan dibuatkan laporannya
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Kutai Timber Indonesia telah memiliki Prosedur/Panduan pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) yang tertuang dalam SOP Pembelian Barang Impor Material & RAW Material & Jasa" Revisi ke-5 tanggal 11 September 2025 yang telah mengacu sesuai Lampiran 6 KEPMENLHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, sebagai pedoman bagi PT. Kutai Timber Indonesia dalam melaksanakan Uji Tuntas terhadap asal usul bahan baku kayu olahan yang diimpor tersebut. Dalam setahun terakhir periode November 2024 s.d Oktober 2025, PT. Kutai Timber Indonesia telah melakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) terhadap Pemasok bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Memenuhi	seluruh kayu impor telah di terbitkan DHH Impor di mana telah terdapat kesesuaian informasi dengan dokumen impor (PIB) dan telah di lengkapi pula dengan Data DKP Impor
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Telah terdapat kesesuaian informasi antara Dokumen Persetujuan Impor PT. Kutai Timber Indonesia dengan Laporan Hasil Uji Tuntas nya
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Telah tersedia Data Realisasi Impor PT. Kutai Timber Indonesia di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang di buktikan dengan telah dapat tercetaknya Dokumen Deklarasi Impor, yang kesesuaian informasi nya telah sesuai dengan Dokumen Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Hasil Uji Tuntas
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang di impor telah disertai dengan dokumen impor yaitu PIB dan telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen dokumen impor lainnya
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Kutai Timber Indonesia merupakan industri yang berada di dalam kawasan berikat milik PT. Kutai Timber Indonesia yang mendapat perlakuan khusus terkait bea masuk
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Seluruh jenis kayu atas bahan baku yang di impor oleh PT. Kutai Timber Indonesia selama periode Audit (November 2024 s.d Oktober 2025) tidak termasuk jenis kayu yang di batas perdagangannya dalam dokumen CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen izin CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Suplier bahan baku impor di PT. Kutai Timber Indonesia, seluruhnya telah tersertifikasi Skema FSC (yang berlaku di negara asal nya) yang buktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikat nya FSC yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas asal Impor bahan baku
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	seluruh bahan baku impor yang di terima oleh PT. Kutai Timber Indonesia adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksi nya menjadi produk jadi. Terdapat bukti penggunaan bahan baku impor berupa MDF di PT. Kutai Timber

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																																						
		Indonesia.																																																																						
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																																																																								
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Hasil uji pada kegiatan produksi dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul baha baku yang digunakan																																																																						
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Kutai Timber Indonesia dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2024 s.d Oktober 2025 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.																																																																						
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi tidak melebihi dari kapasitas yang diizinkan. Perbandingan antara total realisasi produksi selama 12 bulan terakhir periode November 2024 s.d Oktober 2025 untuk PBPHH dan PBUI sbb : <table><tr><th>Produk</th><th>Kapasitas Izin</th><th>Hasil Produksi</th><th>Keterangan</th><th>Utilitas %</th></tr><tr><td>Plywood</td><td>142.500 M3</td><td>101.043,7300</td><td></td><td>70,91</td></tr><tr><td>Kayu Gergajian</td><td>36.000 M3</td><td>11.611,6271</td><td></td><td>32,25</td></tr><tr><td>Veneer</td><td>6.000 M3</td><td>176.543,2715</td><td>Mayoritas Diproses lebih lanjut menjadi Plywood, yang dijual sebesar 149,9331 M3 setara 2,50% dari kapasitas</td><td>2,50</td></tr><tr><td>Wood pellet</td><td>5.000 Ton</td><td>0,0000</td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>Lumber core</td><td>67.500 M3</td><td>11.684,6228</td><td></td><td>17,31</td></tr><tr><td>Block board</td><td>42.000 M3</td><td>9.154,0706</td><td></td><td>21,80</td></tr><tr><td>Door component</td><td>36.000 M3</td><td>15.487,2984</td><td></td><td>43,02</td></tr><tr><td>Fancy wood</td><td>4.800 M3</td><td>0,7239</td><td></td><td>0,02</td></tr><tr><td>Moulding</td><td>9.600 M3</td><td>2.017,0052</td><td></td><td>21,01</td></tr><tr><td>Scarf joint</td><td>10.800 M3</td><td>2.319,6512</td><td></td><td>21,48</td></tr><tr><td>Turunan kayu lapis</td><td>22.800 M3</td><td>2.957,8022</td><td></td><td>12,97</td></tr><tr><td>Furniture</td><td>1.200 M3</td><td>32,8432</td><td></td><td>2,74</td></tr><tr><td>Partikel board</td><td>128.000 M3</td><td>90.409,8871</td><td></td><td>70,63</td></tr></table>	Produk	Kapasitas Izin	Hasil Produksi	Keterangan	Utilitas %	Plywood	142.500 M3	101.043,7300		70,91	Kayu Gergajian	36.000 M3	11.611,6271		32,25	Veneer	6.000 M3	176.543,2715	Mayoritas Diproses lebih lanjut menjadi Plywood, yang dijual sebesar 149,9331 M3 setara 2,50% dari kapasitas	2,50	Wood pellet	5.000 Ton	0,0000		0,00	Lumber core	67.500 M3	11.684,6228		17,31	Block board	42.000 M3	9.154,0706		21,80	Door component	36.000 M3	15.487,2984		43,02	Fancy wood	4.800 M3	0,7239		0,02	Moulding	9.600 M3	2.017,0052		21,01	Scarf joint	10.800 M3	2.319,6512		21,48	Turunan kayu lapis	22.800 M3	2.957,8022		12,97	Furniture	1.200 M3	32,8432		2,74	Partikel board	128.000 M3	90.409,8871		70,63
Produk	Kapasitas Izin	Hasil Produksi	Keterangan	Utilitas %																																																																				
Plywood	142.500 M3	101.043,7300		70,91																																																																				
Kayu Gergajian	36.000 M3	11.611,6271		32,25																																																																				
Veneer	6.000 M3	176.543,2715	Mayoritas Diproses lebih lanjut menjadi Plywood, yang dijual sebesar 149,9331 M3 setara 2,50% dari kapasitas	2,50																																																																				
Wood pellet	5.000 Ton	0,0000		0,00																																																																				
Lumber core	67.500 M3	11.684,6228		17,31																																																																				
Block board	42.000 M3	9.154,0706		21,80																																																																				
Door component	36.000 M3	15.487,2984		43,02																																																																				
Fancy wood	4.800 M3	0,7239		0,02																																																																				
Moulding	9.600 M3	2.017,0052		21,01																																																																				
Scarf joint	10.800 M3	2.319,6512		21,48																																																																				
Turunan kayu lapis	22.800 M3	2.957,8022		12,97																																																																				
Furniture	1.200 M3	32,8432		2,74																																																																				
Partikel board	128.000 M3	90.409,8871		70,63																																																																				
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Kutai Timber Indonesia tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang																																																																						
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Kutai Timber Indonesia telah Menyusun LMKB dan LMHHOK yang telah didukung sesuai dengan laporan penerimaan Bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan.																																																																						
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)																																																																								
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT Kutai Timber Indonesia selama Periode bulan November 2024 s/d Oktober 2025 tidak melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain																																																																						
Verifier b. Kontrak jasa	Not Aplicable	PT Kutai Timber Indonesia selama Periode bulan November 2024 s/d																																																																						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi		Oktober 2025 tidak melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Kutai Timber Indonesia selama Periode bulan November 2024 s/d Oktober 2025 tidak melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Kutai Timber Indonesia selama Periode bulan November 2024 s/d Oktober 2025 tidak melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Kutai Timber Indonesia selama Periode bulan November 2024 s/d Oktober 2025 tidak melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode November 2024 s/d Oktober 2025, PT Kutai Timber Indonesia telah melakukan kegiatan pemindahtanganan kayu bulat hutan negara : kelompok meranti dan rimba campuran dan perdagangan kayu bulat hutan hak : sengon dan jabon sebesar 3.836,89 m ³ dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutran yang sah sebanyak 100 dokumen SKSHH-KB dan 1.296 dokumen SAKR dengan tujuan kota-kota antara lain : Bangka, Blitar, Bondowoso, Ciamis, Gresik, Jember, Jombang, Lumajang, Madura, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Semarang, Sukabumi, Surabaya, Tasikmalaya dan Trenggalek. Selain itu juga PT Kutai Timber Indonesia telah melakukan kegiatan perdagangan domestik produk olahan kayu antara lain : kayu lapis (plywood), kayu gergajian, veneer, fancy panel, scraft joint, blockboard, lumber core, door component, moulding, turunan kayu lapis dan particle board sebesar 93.747,7149 m ³ dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 9 dokumen SKSHH-KO dan 2.836 dokumen Nota Perusahaan dengan tujuan kota-kota antara lain : Bandung, Bekasi, Bogor, Demak, Gresik, Jakarta, Jombang, Karawang, Lumajang, Majalengka, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Semarang, Serang, Sidoarjo, Surabaya dan Tangerang.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT Kutai Timber Indonesia melakukan kegiatan penjualan ekspor dari hasil kegiatan industrinya berupa produk olahan kayu antara lain : kayu lapis (plywood), veneer, scraft joint, blockboard, lumber core, door component, moulding, turunan kayu lapis dan particle board sebanyak 112.164,1646 m ³ dengan tujuan ekspor antara lain ke negara-negara : Australia, Germany, India, Italy, Japan, Malaysia, South Korea, Thailand, United Kingdom, USA. Seluruh produk tersebut di ekspor berdasarkan laporan produksi sendiri. Perusahaan tidak melakukan kegiatan penjasaaan kepada perusahaan lain dalam proses produksinya, sehingga seluruh kegiatan penjualan ekspor sepenuhnya dilakukan oleh PT Kutai Timber Indonesia. Hasil produksi olahan kayu yang di ekspor PT Kutai Timber Indonesia masih dalam batas kapasitas ijin sesuai PBPHH dan PBUInya
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor PT Kutai Timber Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L), dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor (L/S). Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit Sertifikasi VHHLK tahun 2025 (November 2024 s/d Oktober 2025) yaitu 1.183 dokumen Packing List (P/L), 1.183 dokumen Invoice, 1.183 dokumen Bill of Lading (B/L), 1.183 dokumen PEB, 1.289 dokumen V-Legal dan 7 dokumen Laporan Syurveyor (L/S) atas nama PT Kutai Timber Indonesia
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode November 2024 s/d Oktober 2025 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT Kutai Timber Indonesia yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Memenuhi	Produk olahan kayu (Veneer HS Code : 4408.90.90 ketebalan < 6mm) yang di ekspor oleh PT Kutai Timber Indonesia tersebut dikenakan bea keluar sebesar 5 (lima) %. PT Kutai Timber Indonesia telah menunjukan bukti pembayaran Bea Keluar untuk produk veneer yang diekspor
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Kutai Timber Indonesia memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu Bulat (Hutan Negara dan Hutan Hak) dan Kayu Olahan (Kayu Gergajian, Veneer, Lumber Core, Moulding dan MDF). Seluruh bahan baku kayu tersebut diolah menjadi produk olahan kayu antara lain : kayu lapis (plywood), veneer, scraft joint, blockboard, lumber core, door component, moulding, turunan kayu lapis dan particle board dengan jenis kayu antara lain :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> Kelompok Meranti (<i>Shorea spp</i>) : Kapur (<i>Dryobalanops spp</i>), Keruing (<i>Dipterocarpus spp</i>), Meranti Batu, Meranti Kuning, Meranti Merah, Meranti Putih (<i>Shorea spp</i>), Mersawa (<i>Anisoptera spp</i>) dan Nyatoh (<i>Palaquium spp</i>) Kelompok Rimba Campuran (<i>mixed tropical hardwood</i>) : Kapur (<i>Dryobalanops spp</i>) dan Samawa (<i>Aningeria robusta</i>) Jenis Kayu Lainnya : Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>), Pinus (<i>Pinus merkusii</i>), Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>), Silver Oak (<i>Grevillea robusta</i>), Anggrung (<i>Artocarpus spp.</i>), Balsa (<i>Ochroma pyramidale</i>) dan Genitri (<i>Melia azedarach</i>) <p>Dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES</p>
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> PT Kutai Timber Indonesia telah menggunakan Tanda SVLK <u>on-product</u> yang di bubuhkan pada setiap kemasan packing produk jadi nya dan <u>off-products</u> pada kelengkapan dokumen penjualan (lokal dan ekspor) tersebut telah sesuai ketentuan. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT Kutai Timber Indonesia pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT Kutai Timber Indonesia adalah <u>Suistanable VLHH-35-12-0009.</u>
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	<p>PT Kutai Timber Indonesia telah memiliki dokumen Prosedur K3 dengan No : KTIP/IP/1002 yang terbit pertama kali pada tanggal 01 Agustus 2019. Dokumen Prosedur K3 PT Kutai Timber Indonesia dibuat oleh Bp. Tri Agung Tjahjahadi (Ketua Environment & SM) dan telah diperiksa dan telah disetujui oleh Bp. Mohamad Zubair (Managemen Representative) dengan status Revisi ke-3 tertanggal 05 Mei 2025. PT Kutai Timber Indonesia sudah terbentuk P2K3 yang bertujuan untuk memberikan tindakan/ yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi K3 di lapangan bila terjadi kecelakaan di lokasi kerja PT Kutai Timber Indonesia yang telah disahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Provinsi Jawa Timur No. 602/07.01/03/XI/2025 tertanggal 27 November 2025 tentang P2K3 di Perusahaan PT Kutai Timber Indonesia. Yang menjabat sebagai Sekretaris dan Wakil Sekretaris P2K3, PT Kutai Timber Indonesia telah memiliki 2 (dua) Ahli K3 Umum a.n. Bp. Suseno Ariefianto (Sekretaris) dan Bp. Fauzan Muchlis (Wakil Sekretaris) adalah Personal yang telah memiliki Kompetensi sebagai Ahli K3 Umum, yang dibuktikan dengan tersedianya Dokumen Sertifikat Ahli K3 Umum yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara <i>On-Site</i>) di PT Kutai Timber Indonesia telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluarsa dan Hydrant yang berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Kutai Timber Indonesia telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja beserta upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> PT Kutai Timber Indonesia tergabung dalam SPSI PT Kutai Timber Indonesia dibuktikan dengan tersedianya Tanda Bukti Pencatatan yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Probolinggo No : 250/275/425.107/2007 tertanggal 07 April 2009. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa karyawan PT Kutai Timber Indonesia, sudah mengetahui bahwa Perusahaan memiliki Serikat Pekerja sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggota nya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Kutai Timber Indonesia telah memiliki dokumen PKB yang telah disahkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Pemerintah Kota Probolinggo, dengan No. 188.5/004/KEP.PKB/425.119/2023 tertanggal 22 Desember 2023 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT Kutai Timber Indonesia dengan PUK SPSI PT Kutai Timber Indonesia. Masa Berlakunya Perjanjian Kerja Bersama terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Jika selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2025 salah satu atau kedua belah pihak tidak menyatakan bahwa mereka hendak mengakhiri kesepakatan ini, maka tanpa diperlukan sesuatu tindakan dari salah satu atau kedua belah pihak, perjanjian ini diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Jumlah karyawan yang bekerja di PT Kutai Timber Indonesia per bulan November 2025 sebanyak 3.020 orang karyawan telah dilengkapi dengan data terpilah gender dan status karyawannya. Karyawan laki-laki sebanyak 2.432 orang dan karyawan Perempuan sebanyak 588 orang. Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Kutai Timber Indonesia per November 2025, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tersedianya Kebijakan Lacak Balak yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan yang telah ditandatangani oleh Shuici Hori (Presiden Direktur) PT Kutai Timber Indonesia dengan Nomor : - tertanggal 14 Desember 2021 sebagai komitmen perusahaan untuk selalu patuh terhadap peraturan perundangan serta persyaratan lain yang berhubungan dengan dengan ketenagakerjaan dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan. Dalam mewujudkan kebijakan anti diskriminasi gender, PT Kutai Timber Indonesia telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi, diantaranya dalam hal : Penerimaan Karyawan meliputi : Prosedur Penerimaan Karyawan, Masa Percobaan, Promosi dan Demosi, Tindakan Disiplin, Penalti dan Penghargaan, Pengupahan, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Bantuan Sosial dan Kesejahteraan Pekerja dan Status lain yang sudah di lindungi Peraturan Perundangan yang berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Kutai Timber Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 12 (dua belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Kutai Timber Indonesia dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.</p>		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha

VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan